



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Angka 15 Pasal 1 diubah dan setelah angka 16 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :



## **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
6. Bupati adalah Bupati Karawang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

13. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
  14. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
  15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
  16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
  17. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 9 dihapus, Angka 4, angka 10, angka 15, angka 19, angka 21 diubah dan huruf e ditambah 2 (dua) angka setelah angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah tipe A ;
  - b. Sekretariat DPRD tipe A;
  - c. Inspektorat tipe A;
  - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban Umum;
6. Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. dihapus
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang kehutanan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

15. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, urusan pemerintahan bidang Statistik;
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  19. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
  20. Dinas Perikanan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang Pangan; dan
  22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;



4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; dan
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
  - (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
  - (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
  - (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah, dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Otonomi dan pertanggungjawaban direktur rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dijabat oleh dokter atau dokter gigi.
- (2) Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah, staf ahli bupati, kepala pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, sekretaris pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, rumah sakit khusus daerah kelas A, kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas C merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Umum Daerah Kelas B, Kelas C dan Kelas D, dan kepala subbagian dan kepala seksi pada rumah sakit Khusus Daerah Kelas A, dan Kelas B merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan, dan Kepala Seksi dan kasubbag pada rumah sakit khusus kelas C merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
  - (7) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14A**

- (1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, dapat dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.
  - (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

dihapus

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jabatan struktural, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan susunan Perangkat Daerah yang baru sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengisian personil untuk Perangkat Daerah baru diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan atau Perangkat Daerah Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Desember 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **11** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT (15/258/2021).



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARAWANG**

I. Umum

Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Penataan tersebut dimaksudkan agar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk menjamin terwujudnya tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien dan berkualitas, serta mendukung optimalisasi layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Penambahan ayat (5).

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 7

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 8

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 9

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 10

Cukup jelas

#### Angka 8

##### Pasal 11

Cukup jelas

#### Angka 9

##### Pasal 12

Cukup jelas



Angka 10  
Pasal 14  
Cukup jelas

Angka 11  
Pasal 14A  
Cukup jelas

Angka 12  
Pasal 18  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 19  
Cukup jelas

Angka 14  
Pasal 20  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 21  
Cukup jelas

Angka 16  
Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas.